

**PENGGALIAN POTENSI PAJAK MELALUI KOORDINASI ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA TANJUNG PINANG)**

Ida Zuraida¹

Heni Sulastri²

Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN RI

¹Email: issueh0@gmail.com

²Email: ida.zuraida2@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the effort of the government to increase tax revenue through a comprehensive coordination between central government (Directorate General of Taxes) and local government. Local governments have the obligation to accelerate the realization of public welfare through the improvement of service, empowerment, and community participation. Meanwhile the Minister of Finance (a representative of a Central Government and the head of Directorate General of Taxes) has the obligation to collect tax revenue. Exchange data or information between central and local government is really important to improve taxpayer's compliance. The improvement of taxpayer's compliance will improve tax revenue for this country. This paper uses a descriptive qualitative method and uses regulations, articles from journals, and books. The paper consists of three sections, introduction, discussion, and conclusion.

Keywords: Coordination between central and local government, exchange of data or information regarding taxation, taxpayer's compliance.

ABSTRAK

Tulisan ini mendiskusikan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan melalui koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (Direktur Jenderal Pajak). Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sementara, Menteri Keuangan (sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dan atasan Direktur Jenderal Pajak) memiliki tugas untuk melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dalam praktiknya dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat (oleh Direktur Jenderal Pajak) maupun oleh Pemerintah Daerah. Pentingnya pertukaran data antara pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara. Tulisan ini menggunakan metode penulisan secara deskriptif kualitatif dan menggunakan studi literatur berupa peraturan, artikel dalam jurnal, maupun buku. Paper terdiri dari 3 (tiga) bab, pertama pendahuluan, kedua permasalahan, ketiga penutup.

Kata Kunci: koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pertukaran data atau informasi perpajakan, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses manajemen tidak hanya untuk organisasi bisnis yang mencari keuntungan. Proses manajemen juga untuk organisasi nirlaba dan juga organisasi pemerintahan. Fungsi pelayanan kepada publik dari organisasi pemerintahan membutuhkan manajemen yang baik. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Kekuasaan eksekutif pada sistem presidensial dipilih melalui pemilu. Dan kekuasaan eksekutifnya terpisah dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini sebagaimana dikenal dalam trias politica. Pemisahan kewenangan fungsi tersebut memerlukan adanya sinergi dan koordinasi yang komprehensif, meliputi ketiga fungsi tersebut. Demikian pula dengan tata kelola keuangan di Indonesia, yang menganut prinsip desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Desentralisasi tersebut berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Organisasi yang besar dan kompleks, seperti Negara Indonesia tidak akan efisien, jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi/pemerintah pusat, mengingat pemerintah pusat akan menanggung beban dan fungsi yang berat. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, sebagian kewenangan politik dan administrasi pada organisasi yang lebih rendah.

Karena jenjang hierarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) disertai wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, sehingga pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan yang bersifat nasional. Karena itu, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengurus kepentingannya yang bersifat lokal. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan desentralisasi memerlukan manajemen yang baik agar fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif berupa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan negara baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan desentralisasi, sehingga adanya pemisahan sebagai penerimaan pusat dan daerah. Sebagian besar penerimaan negara (70%) berasal dari pajak dan cukai. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatur pula kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan daerah yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah/PAD.

Manajemen perpajakan yang baik akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini khususnya dari sisi penerimaan pusat maupun daerah dari pemungutan pajak. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan penerimaan negara berupa pajak. Pemungutan pajak oleh pemerintah ini akan digunakan selanjutnya oleh pemerintah untuk

membayai pengeluaran negara, pemungutan pajak dapat dilakukan secara optimal apabila Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: adanya kesadaran Wajib Pajak dalam menetapkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan, selain itu kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan. Mekanisme pengawasan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan pajak.

Saat ini, pengelolaan pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan). Sementara itu, Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak tersebut adalah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Baik Undang-Undang pajak pusat maupun pajak daerah, pada umumnya bersumber pada subjek pajak yang sama dengan kegiatan usaha yang sama. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang Restoran. Sesuai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban memungut Pajak Restoran. Pajak restaurant tersebut atas setiap jumlah pembayaran yang diterima, atau yang seharusnya diterima. WP OP juga berkewajiban melaporkan pemungutan pajaknya tersebut kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah setempat. Sementara, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang melakukan kegiatan usaha berupa restoran dan memperoleh penghasilan atas kegiatan usaha tersebut, wajib melaporkan penghasilan yang diterima dalam setiap tahun pajaknya kepada Pemerintah Pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Pemungutan pajak pusat saat ini dilakukan secara self assessment system. Sistem ini dapat tercapai dan berhasil apabila administrasi Pajak Nasional mampu menciptakan iklim yang harmonis, sehingga tercipta kepatuhan melalui sarana bimbingan dan kegiatan hubungan masyarakat. Bimbingan dan kegiatan hubungan masyarakat haruslah dikembangkan sedemikian rupa sehingga pemungutan pajak harus mampu menghindarkan diri dari sifat semena-mena dari pihak pemerintah. Ketentuan formal pajak harus dijabarkan secara transparan di dalam administrasi, sehingga ketentuan tersebut harus mampu melindungi hak-hak Wajib Pajak, tanpa mengurangi kewenangan Fiskus.

Data yang diperoleh di bawah ini menunjukkan perbedaan terkait jumlah Wajib Pajak dan jumlah setoran pengusaha restoran yang tercatat di dalam administrasi perpajakan daerah dan pusat sebagai berikut:

Tabel 1

Data Persanding jumlah Pengusaha Restoran berdasarkan data KPP dan DPPKAD tahun 2013

DATA MENURUT KPP		DATA MENURUT DPPKAD	
Jumlah WP	Jumlah penyetoran PPh	Jumlah WP	Jumlah setoran pajak restoran
523	Rp715.209.715,00	678	Rp6.900.000.000,00

Berangkat dari kesenjangan data atau informasi tersebut, paper ini akan membahas pentingnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pertukaran data untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pengelola usaha restoran di Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Koordinasi yang baik berupa pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah daerah diharapkan mampu mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bergerak di sektor usaha Restoran.

Apabila pertukaran data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara konsisten, pemerintah mampu membangun database perpajakan. Database ini digunakan untuk mengawasi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya secara benar, lengkap, dan jelas. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan negara ini dapat digunakan untuk memperkuat fungsi Pemerintah Daerah. Tulisan ini hanya membatasi potensi penerimaan pajak penghasilan dan pajak restoran bagi usahawan pengelola Restoran mengingat keterbatasan data dan waktu yang ada. Paper ini menggunakan beberapa referensi berasal dari artikel atau paper yang dimuat dalam jurnal nasional.

KAJIAN LITERATUR

Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem *self assessment* telah diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 1983. Sistem ini memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aparatur perpajakan berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan agar Wajib Pajak mau dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Self assessment sistem akan berjalan dengan baik, apabila negara ini memiliki manajemen data yang baik. Data yang diperoleh oleh negara ini digunakan untuk *data matching* dengan Surat Pemberitahuan WP. Manajemen data dan informasi yang baik dapat dilakukan melalui pembentukan *e-Government* yang mampu menggabungkan semua data atau informasi yang berasal dari individu, pengusaha, maupun seluruh instansi pemerintah.

E-Government merupakan layanan pemerintah kepada masyarakat luas dengan menggunakan teknologi informasi secara nasional. *E-Government* dapat terdiri dari:

1. Publikasi informasi melalui website instansi/lembaga pemerintah,
2. Sarana interaksi sederhana antara instansi/lembaga pemerintah dengan masyarakat berupa email instansi/lembaga pemerintah.
3. Layanan terpadu yang dapat mendukung kewajiban masyarakat terhadap negara.
4. Menggabungkan layanan-layanan antar instansi pemerintahan.

TIK yang terintegrasi ini memudahkan Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap WP. Database seperti ini di Jepang disebut dengan *Kokusai Sogou Kanri* (KSK). Sistem ini melakukan pengolahan data otomatis dan manajemen data pajak nasional. Hampir setiap negara maju mengembangkan data nasional yang terintegrasi untuk memperkuat pelaksanaan sistem *self assessment*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

pada masa sekarang.¹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran deskripsi pentingnya pertukaran data dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Mengingat keterbatasan data dan waktu, tulisan ini hanya fokus pada potensi penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang di klasifikasi lapangan usaha restoran dan Wajib Pajak Restoran di Pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Gambaran Umum

Pajak Restoran adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran yang dikenakan pada pelanggan restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering dan sejenisnya.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan pengusaha restoran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2014.
4. Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak restoran termasuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota. Dengan demikian, pengelolaan pajak restoran diselenggarakan oleh pemerintah kota dan perolehannya menjadi pendapatan daerah tersebut. Besaran pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah paling tinggi sebesar 10% sebagaimana diatur dalam pasal 40 ketentuan Undang-Undang 28 Tahun 2009.

Sementara subjek pajak penghasilan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan wajib membayar, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatur penyelenggaraan pajak restoran melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012. Besaran pajak restoran sebesar 10% yang ditetapkan oleh pemerintah kota Tanjungpinang. Pasal 1 ayat (18) Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 mengatur aparat pelaksana pemungutan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Lebih tegasnya lagi dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1), berkaitan dengan pajak ini tugas DPPKAD tidak hanya melakukan kegiatan pemungutan namun termasuk di dalamnya melakukan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan serta melakukan penagihan, pembukuan dan pemeriksaan menjadi tugas pokok bidang pendapatan.

Pada tahun 2013 pencapaian pajak restoran menempati urutan keempat dari 11 sektor pajak sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (DPPKAD) yaitu sebesar Rp 6,9 miliar. Berdasarkan laporan realisasi pajak dari DPPKAD diperoleh data perolehan urutan 5 teratas

¹Moh. Nazir, Metode Penelitian, 2005, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 54.

bahwa penyumbang pajak terbesar yakni pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 16,7 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 13,16 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 8,2 miliar. Sedangkan pajak restoran termasuk penyumbang terbesar keempat sebesar Rp 6,9 miliar dan pajak hotel sebesar Rp 4,2 miliar.²

Potensi pajak restoran jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang tidak menyeter sebenarnya dapat lebih besar dari capaian yang diperoleh. Jumlah wajib pajak restoran yang terdata secara resmi di DPPKAD adalah sebanyak 678 wajib pajak, sementara masih terdapat beberapa pengusaha restoran/kafe/kedai kopi/katering yang belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran. Nyatanya dari 678 wajib pajak restoran, hanya sekitar 60% yang memungut pajaknya berarti ada sekitar 40% wajib pajak yang tidak memungut pajaknya.³ Sementara itu menurut data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak jumlah Wajib Pajak di sektor usaha restoran 523 Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilannya total Rp715.209.715,00.

Tabel 1
Sandingan Data antara jumlah Pengusaha Restoran berdasarkan data KPP dan DPPKAD tahun 2013

DATA MENURUT KPP		DATA MENURUT DPPKAD	
Jumlah WP	Jumlah penyetoran PPh	Jumlah WP	Jumlah setoran pajak restoran
523	Rp715.209.715,00	678	Rp6.900.000.000,00

Berdasarkan perbedaan data yang dimiliki oleh KPP maupun DPPKAD akan menjadi sarana yang baik dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Dalam praktik di lapangan, satu Wajib Pajak dapat dibebani kewajiban baik untuk pajak pusat maupun pajak daerah. Di satu sisi, Wajib Pajak Orang Pribadi (usahawan restoran) wajib melakukan kewajiban pembayaran maupun pemungutan atas pajak penghasilan baik masa maupun tahunan kepada KPP dimana terdaftar. Di lain sisi, Wajib Pajak usahawan restoran wajib menyetorkan dan melaporkan pajak restorannya kepada DPPKAD. Perturakan data antara KPP dan DPPKAD dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pusat maupun pajak daerah.

B. ASPEK PERPAJAKAN UNTUK SEKTOR USAHA RESTORAN.

Ketentuan formal pajak pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Sementara ketentuan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun kewenangan dan kewajiban Fiskus.

Berdasarkan ketentuan dalam perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

²Sugiyanto, Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi pada DPPKAD Kota Tanjungpinang), Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang2014, hal. 6.

³Ibid.

perpajakan. Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif (menerima penghasilan) diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri di KPP, ia wajib menyelenggarakan pembukuan. Tujuan pembukuan agar Wajib Pajak mencatat seluruh data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Selanjutnya, akan ditutup laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tersebut. Berdasarkan prinsip self assessment, WP diwajibkan untuk menghitung berapa jumlah pajak yang terutang dan melaporkan jumlah tersebut didalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya.

Dalam ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib untuk melaporkan kewajiban perpajakan baik dalam Masa Pajak maupun untuk Tahun Pajaknya. Masa Pajak dapat berupa PPhPasal 21/26 (pajak karyawan/karyawati), PPhPasal 22 (impor), PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29.

Selanjutnya, Wajib Pajak baik untuk kepentingan pajak daerah maupun pajak pusat wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk melaporkan kewajibannya. Demikian pula dengan kewenangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku pengelola pajak pusat atau pajak daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak (yang bisa jadi sama) sesuai dengan kewenangan masing-masing apakah Direktorat Jenderal Pajak atau Pemerintah Daerah.

Koordinasi yang baik antara Direktur Jenderal Pajak dengan instansi lain termasuk Pemerintah Daerah diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Menurut laporan OECD tentang Revenue Statistic (2014) tax ratio Indonesia tahun 2012 sebesar 12,9% lebih rendah dibanding Malaysia 16,7%, Jepang dan Korea sebesar 26-28% atau bahkan negara OECD sekitar 34%.


Berdasarkan data tersebut, untuk meningkatkan tax ratio OECD memberikan rekomendasi perpajakan dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) dari para pengusaha, meningkatkan sumber daya audit pemeriksaan, dan meningkatkan informasi pihak ketiga untuk melakukan data matching kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Rekomendasi OECD terkait peningkatan informasi pihak ketiga sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Tindak lanjut peraturan tersebut dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 191/PMK.03/2014. Selanjutnya, menurut Ainun dalam Koroy (2008), kendala yang dihadapi oleh otoritas pajak di negara berkembang adalah ketersediaan data dan informasi. Ketersediaan data/informasi ini sangat penting pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Ketersediaan data atau informasi perpajakan yang luas memudahkan aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak, sehingga pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Zain (2008) dalam penelitiannya menjelaskan, Wajib Pajak dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan administrasi perpajakan seperti kurangnya data yang up to date dan kurangnya koordinasi antara setiap instansi termasuk Pemerintah Daerah membatasi

kewenangan pemerintah untuk membuktikan ketidakbenaran perhitungan pajak yang terutang Wajib Pajak.

Ke depan, pertukaran data yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan dapat dilakukan melalui mekanisme *e-Government*. Melalui *e-Government*, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua pelaku usaha melalui internet, data yang diinput oleh usahawan, maupun pembayaran secara on line. Selanjutnya untuk pembayaran melibatkan perbankan. Data perbankan ini akan ditangkap oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya semua transaksi yang melibatkan pembayaran akan tercatat di perbankan. OJK akan memberikan informasi ini kepada Kementerian Keuangan. Pertukaran data atas Transaksi ini berlangsung secara terus menerus secara otomatis, dan setiap transaksi akan selalu berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan dan OJK.

Gambar 1
Arsitektur Fungsional Sistem Computing Cloud Untuk *E-Government*



PENUTUP

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah memerlukan anggaran yang besar, koordinasi antara sesama instansi pemerintah. Penggunaan anggaran yang besar dimungkinkan apabila anggaran negara untuk membiayai pengeluaran negara secara mandiri tersebut dapat terpenuhi.

Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, OJK, maupun instansi lain mutlak diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi, pelayanan, maupun pembayaran yang diterima atau dikeluarkan oleh usahawan (Wajib Pajak). Pertukaran dan pengawasan data atau informasi secara terintegrasi mutlak diperlukan. *E-government* merupakan sarana yang dapat mengintegrasikan hal tersebut sekaligus melaksanakan amanat Presiden yang telah dicantumkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

- Koroy, Tri Ramaraya.(2008). Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal . STIE Nasional Banjarmasin. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 10, No. 1, Mei 2008.
- Nazir, Moh.(2005).*Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.03/2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
- Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang
- Sugiyanto. (2014). *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Tanjungpinang (Studi pada DPPKAD Kota Tanjungpinang)*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.